

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANADALAM WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI

**Yuni Kurniariawan¹, M Dhany Al Sunah², Ade Nurma Jaya Putra³
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

yunikurniawan@gmail.com
mdhanyalsunah@gmail.com
adenurmajayaputra@gmail.com

ABSTRACT

Restorative justice became a very popular discourse in the midst of the saturation of society who saw that formal law was dominated by the positivist school of thought and could not optimally accommodate the community's sense of justice because it prioritized legal certainty (*Rechtssicherheit*). Restorative Justice is here to offer an informal solution that only puts forward the formal legalistic side, but cannot be done by means of mediation between the perpetrator and the victim, reparations (the perpetrator fixes everything that was damaged), the victim-perpetrator conference (which involves the families of both parties), and leading figures in society), victim awareness work (an attempt by the perpetrator to be more concerned about the impact of his actions). Besides that, The current criminal justice system is considered no longer able to provide protection for human rights and transparency in the public interest is increasingly lacking. The purpose of this research is to find out how the role of the police in the application of restorative justice against perpetrators of crime in the jurisdiction of the Kerinci Police. The results of Restorative Justice research are a concept of thought that responds to the development of the criminal justice system by focusing on the need for community involvement and victims who feel excluded from the mechanisms that work in the current criminal justice system. On the other hand, restorative justice is also a new framework of thinking that can be used in responding to a crime for law enforcement and legal workers. In its application, Restorative Justice emphasizes: 1) There is a willingness from the perpetrators to repair the losses they have caused as a form of responsibility; 2) The willingness of the victim to forgive; 3) There is a willingness of the community to be involved in solving cases; 4) There is a will from law enforcement officials to enforce the law fairly.

Keywords: Role, Police and Restorative justice,

ABSTRAK

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran

positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Restorative Justice hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam wilayah hukum polres kerinci. Hasil penelitian Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yangng dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam penerapannya, Restorative Justice menekankan: 1) Adanya kemauan dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab; 2) Adanya kemauan dari korban untuk memberi maaf; 3) Adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara; 4) Adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

Kata Kunci: Peranan, Polisi dan Restorative justice,

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok Kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga Kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota Kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang Kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya dalam Undang-Undang SPPA lebih memberikan perlindungan hukum terhadap ABH, karena merumuskan beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Penjelasan Undang-Undang SPPA, menegaskan: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (M. Nasir Djami, 2013:32).

Pasal 1 angka 5 Rancangan Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara jelas mengatur soal keadilan restoratif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pelaksanaan Diversifikasi dalam peradilan tindak pidana dalam *restorative justice* bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelapor, menyelesaikan perkara tindak pidana di luar proses peradilan, menghindarkan dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan Diversifikasi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan Diversifikasi.

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan.

Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam wilayah hukum polres kerinci ?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan agar secara runtut untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian. Pada dasarnya metode penelitian ini dipakai agar tercapai hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti secara ilmiah. Metode ini

sangat memiliki arti penting dalam penentuan kegiatan dalam penelitian. Sehingga tercapai hasil penelitian yang memaparkan fakta yang sebenarnya mengenai objek penelitian.

Menurut Narbuko,dkk 2007:44 Penelitian Deskriptif ialah Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi data. Tujuan secara khusus ialah pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta.

III. PEMBAHASAN

a. Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam penerapannya, Restorative Justice menekankan: 1) Adanya kemauan dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab; 2) Adanya kemauan dari korban untuk memberi maaf; 3) Adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara; 4) Adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

Prosesnya Restorative Justice akan dilaksanakan melalui: 1) Mediasi korban dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; 3) Hubungan sosial dengan pelaku dan masyarakat akan terjalin baik kembali tanpa ada rasa dendam ataupun benci terhadap pelaku; 4) Pelaku juga akan merasakan hubungan sosial dimasyarakat terutama dengan korban akan terjalin baik dan tidak meninggalkan dendam akibat dari perbuatannya tersebut; 5) Pelaku terhindar dari Sistem Peradilan Pidana dengan sanksi penjara

b. Kendala yang ditemui Polri dalam dalam penerapan *Restorative Justice* Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana di Polres Kerinci.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang ditangani tidak selalu berjalan dengan mulus atau sesuai harapan. Sering ditemukan hambatan dalam proses tersebut, sehingga tidak semua dapat diselesaikan oleh seorang penyidik. Dan begitu juga yang sering terjadi di Satreskrim Polres Kerinci dalam Proses penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan serta memberikan gambaran yang jelas terhadap kendala yang dihadapi dalam

penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci, Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana Satreskrim Polres Kerinci
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Satreskrim Polres Kerinci
3. Masih rendahnya Pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
4. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
5. Kurangnya anggaran dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberikan
6. Tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci

c. Peran Polisi dalam penerapan restorative justice proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana

i. Penangkapan

Dalam penangkapan terhadap tersangka yang melakukan kasus tindak pidana penyidik harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Penangkapan wajib didasarkan dengan bukti yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
Penangkapan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
3. Berpijak pada landasan hukum
Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana.
4. Tidak menggunakan kekerasan
Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Namun dalam suatu kondisi bisa saja dilakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan.

ii. Penahanan

Penahanan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
2. Penahanan dilakukan apabila adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Penahanan dapat dilakukan apabila keadaannya yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana

iii. Penggeledahan

penggeledahan dalam penyelidikan dan penyidikan maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian. Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Dengan ini semua maka penggeledahan sangat penting dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana guna mengungkapkan atau menjadi terang benderang suatu kasus tindak pidana tersebut.

iv. Penyitaan

Langkah penyitaan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dan peradilan. Oleh kerana itu penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh Surat Persetujuan Penyitaan.

v. Pemeriksaan

Penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana berdasarkan jawaban yang diberikan informan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak ada dasar hukum berapa kali harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, bisa saja berulang-ulang kali dilakukan karena keterangan saksi sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan.

vi. Pemanggilan

Bahwa saksi dalam proses *restorative justice* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri, sedangkan, keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Apabila saksi tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi tersebut, namun harus mempertimbangkan alasan saksi yang tidak hadir terlebih dahulu.

vii. Penghentian Penyidikan

Penyidik bisa menghentikan penyidikan dalam proses *restorative justice* dikarenakan tersangka yang melakukan tindak pidana meninggal dunia, tidak cukup bukti, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, pelapor mencabut laporannya, namun khusus mengenai bukti, apabila dikemudian hari penyidik menemukan bukti terhadap kasus tersebut, maka bisa dilakukan kembali penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada istri dan anak tercinta serta Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada Allah SWT sehingga skripsi ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Beni, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, 2007. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bugin, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Harahap M. Yahya, 2010. Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka,.
- Ledeng Marpaung. 2006. Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika.

- 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Nawawi, 2009. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung.
- P. Siagian, Sondang, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prinst Darwan. 2007, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, Satjipto, 2009. Polisi Sipil dalam Perubahan di Indonesia. Jakarta : Buku Kompas.
- Sadjijono, 2008. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: PT. Laks Bang Persindo
- Sevilla, 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS.
- Soekanto, Soerjono, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
-2003. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta.
-2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
-2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widnyana I Made, 2010. Asas- Asas Hukum Pidana, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Kurniawan, M. Luthfi. 2018. Jurnal; Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Ijazah Palsu. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Undang-undang:
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur

UNODC, 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York)

Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.

Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.

Ritonga, M. S., Mulyadi, M., & Mustamam, M. (2019). Penerapan Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 318-334.

Pratidina, A. N., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 172-180.

